

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syari'ah (Bank Islam) berkembang pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975. Sejak tahun 1975 diperkirakan telah berkembang ratusan bank syari'ah diseluruh dunia, baik di negara Islam maupun non Islam. Bank syari'ah saat ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional pada umumnya. Bank syari'ah menjadi penghimpun dana dan penyalur dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti dana dari zakat, infaq dan shadaqah maupun *muamalah* seperti simpanan *al-wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Di Indonesia pembentukan bank syari'ah dalam perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu regulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam regulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen (Martono, 2010).

Secara umum tujuan bank syari'ah adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah Syari'ah. Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, adalah badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia sistem hukum perbankan menganut *dual banking system*. Sistem *dual banking* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan, yaitu konvensional dan syari'ah secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Malayu S.P. Hasibuan (2006, 39) berpendapat, Bank dengan prinsip Syari'ah adalah Bank Umum Syari'ah atau Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Quran dan Hadis). Bank Syari'ah merupakan bank yang pada prinsip operasionalnya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank Syari'ah pada prinsip terdapat ciri khusus, yaitu pemilik dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syari'ah tidak dengan motif mendapatkan bunga. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syari'ah berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau pemberian kredit. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan utama dan sistem pemberian imbalan.

Secara umum bank syari'ah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial dan investasi sesuai kaidah

syari'ah. Bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang diberikan kepada nasabah yang bertujuan untuk mencapai profitabilitas setinggi-tingginya, atau *profit maximization* (Yesi Oktriani, 2012).

PT Bank Syari'ah Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November tahun 1999 yang merupakan salah satu bank syari'ah yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah. Salah satu tujuan berdirinya PT Bank Syari'ah Mandiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Bank dapat memperoleh keuntungan dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang tersalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya. Perbankan konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bank konvensional mendapatkan keuntungan melalui bunga sedangkan bank syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil (Muhammad Budianto, 2016).

PT Bank Syari'ah Mandiri memiliki banyak produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah*. *Mudharabah* adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik modal, berupa uang

atau barang, dengan pengusaha (*entrepreneur*) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam mengelola sebuah proyek. Dalam pembiayaan *Mudharabah* pemodal tidak diperbolehkan mengelola usaha namun sekedar memberikan usulan dan pengawasan, jika mengalami kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali bila ada penyelewengan dari pengusaha. *Murabahah* merupakan akad jual beli terhadap barang dengan harga sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama, dengan disertai cara pembayarannya. Sedangkan *Musyarakah* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih pemilik modal, berupa uang atau barang, guna membiayai suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian namun kerugian yang terjadi dibagi berdasarkan modal masing-masing (Yesi Oktriani, 2012).

Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak profit yang diterima bank dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima bank dari prinsip *Murabahah* berasal dari *mark up* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah* ditentukan berdasarkan kesepakatan nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah.

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dan tingkat efisiensi usaha, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional maka digunakan rasio profitabilitas (ROA). ROA merupakan rasio ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 2012).

Berikut adalah data pertumbuhan asset Bank Syari'ah Mandiri:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Asset Bank Syari'ah Mandiri
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Asset	Pertumbuhan (%)
2013	Rp64.132.352	-
2014	Rp66.942.422	4,38
2015	Rp70.799.017	5,76
2016	Rp78.831.722	11,35
2017	Rp87.939.774	11,55

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri tahun 2013-2017

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2013-2017 Bank Syari'ah Mandiri mengalami pertumbuhan asset yang signifikan. Bank Syari'ah Mandiri yang memiliki asset lebih dari 87,9 triliun sampai di akhir tahun 2017 meningkat 11,55% dari tahun 2016 yang hanya memiliki asset 78,8 triliun. Bank Syari'ah Mandiri merupakan salah satu bank syari'ah besar di Indonesia, dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan profitabilitasnya Bank Syari'ah Mandiri menggunakan berbagai cara salah satunya dengan memberikan pembiayaan atau piutang kepada masyarakat secara *prudent* (berhati-hati) dan sehat. Dibawah ini adalah perkembangan pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri:

Tabel 1.2
Data Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Mudharabah (X1)	Peningkatan (%)	Murabahah (X2)	Peningkatan (%)	Musyarakah (X3)	Peningkatan (%)
2013	543.973	-	3.774.182	-	704.007	-
2014	420.136	-0,228	3.873.016	0,026	750.937	0,067
2015	387.707	-0,077	3.831.556	-0,011	903.877	0,204
2016	362.083	-0,066	4.048.482	0,057	1.104.685	0,222
2017	367.276	0,014	4.335.905	0,071	1.393.921	0,262

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri tahun 2013-2017.

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* mengalami *fluktuatif*. Pada pembiayaan *Mudharabah* tahun 2013-2016 mengalami penurunan, kemudian terjadi kenaikan kembali sebesar 0.014% pada tahun 2017. Pada pembiayaan *Murabahah* di tahun 2015 mengalami penurunan dan terus naik di tahun 2016-2017. Sedangkan pada pembiayaan *Musyarakah* terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 0.262 pada pembiayaan *Musyarakah* dan 0.071% pada pembiayaan *Murabahah*.

Adapun data perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syari'ah Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Perkembangan ROA pada Bank Syari'ah Mandiri

Tahun	ROA
2013	1,53%
2014	0,17%
2015	0,56%
2016	0,59%
2017	0,59%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri tahun 2013-2017

Jika dilihat dari data perkembangan ROA diatas dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 1,53% menjadi 0,17%, dan ROA mengalami kenaikan kembali di tahun 2015 yaitu 0,56% dan ditahun 2016-2017 ROA stabil diangka 0,59%. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya ROA.

ROA suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, akan tetapi dalam hal ini penulis ingin meneliti atau mengetahui tentang pengaruhnya pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syari'ah Mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) (Studi Kasus PT Bank Syari'ah Mandiri Periode 2013-2017)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah didalam memahami penelitian ini, penulis memberi batasan hanya pada faktor pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) tahun 2013-2017 pada PT Bank Syari'ah Mandiri.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Syari'ah Mandiri?
2. Apakah pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Syari'ah Mandiri?
3. Apakah pembiayaan *Musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Syari'ah Mandiri?
4. Apakah pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* mempunyai pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Syari'ah Mandiri?

1.4. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba untuk membuat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di PT Bank Syari'ah Mandiri.
2. Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA).

1.5. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA).
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas (ROA).

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA).
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas (ROA).

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan dan memberikan informasi bagi PT Bank Syari'ah Mandiri mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas (ROA) serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dalam pemahaman mengenai pembiayaan Syari'ah terhadap profitabilitas.
- b. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.
- c. Bagi pihak luar, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia ekonomi Syari'ah.